P U T U S A N
Nomor 40/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : **XXXXXXXXXXXXX**
2. Tempat lahir : Lumban Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXX
   Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

TENTANG PENAHANAN:

1. Penuntut Umum Anak, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
2. Hakim Anak Pengadilan Pengadilan Negeri Tarutung, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
4. Hakim Tinggi Anak tersebut tidak melakukan Penahanan terhadap Anak tersebut sampai sekarang;

TENTANG PENASIHAT HUKUM/ YANG MENDAMPINGI:

Anak sewaktu disidangkan di Penadilan Negeri Tarutung didampingi oleh Sondang Simaremare, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kompleks Hotel Diaji, Jalan HKI Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan penunjukkan Hakim secara prodeo pada tanggal 22 Mei 2017;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.40/Pid.SUS-ANAK/PT MDN tanggal 06 September 2017 tentang penunjukan hakim anak yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5 /Pid.Sus.anak/2017/PN Trt.tanggal 31 Mei 2017;

Telah membaca, penetapan hakim Tinggi nomor 40/Pid,Sus-Anak/2017, tanggal 11 September 2017 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah memeriksa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia anak XXXXXXXXXX pada waktu-waktu tertentu yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib, hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015, bertempat di beberapa tempat tertentu, yaitu di bawah pohon mangga yang berada di pinggir Danau Toba XXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara dan di bawah pohon kemiri yang berada di pinggir Danau Toba XXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu anak korban Asrina Simaremare), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Baptis Nomor: 28 /P-GPI/1998) sedang berada dirumahnya yang beralamat XXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, sekitar pukul 19.00 Wib anak XXXXXXXXXX mengirimkan pesan melalui sms untuk mengajak anak korban bertemu ditepi Danau Toba yang berada di XXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, Â selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib anak korban pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemui anak di Pinggir Danau Toba XXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara dan melihat anak sudah menunggu anak korban di tepi Danau Toba, kemudian anak mengajak anak korban untuk berkenalan dan duduk dibawah pohon mangga yang berada didekat Danau Toba, selanjutnya anak langsung mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, namun anak korban menolak dan berkata "Unang Jo Songoni" (Jangan dulu kayak gitu) sambil menepuk bahu kanan anak dengan tangan kanan anak korban dan dijawab anak dengan berkata "Biasa do Songoni" (biasanya kayak gitu), selanjutnya anak meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dengan tangan kanannya, dan anak korban mencoba menghentikan perbuatan anak dengan berkata "Unang Jamai" (jangan pegangi), dan dijawab anak dengan berkata "iasa do songoni marhallet"(biasanya kayak gitu pacaran), kemudian anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana pendek, celana short dan celana dalam anak korban hingga selutut, lalu anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, selanjutnya anak membuka/ mengangkangkan kedua kaki anak korban, kemudian anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan anak korban menolak perbuatan anak akan tetapi anak memegang kuat kedua tangan anak korban dengan kedua tangan anak, hingga anak korban berkata "unang jo bahen songoni" (Jangan dulu buat kayak gitu), dan anak menjawab dengan berkata "Gak kenapa-kenapa itu", lalu anak korban berkata "Sega annon masa depanku" (Rusak nanti masa depanku) dan anak menjawab "Siapa yang bilang, gak ada itu", kemudian anak korban menjawab "Semua orang juga tahu kalau berhubungan badan rusak masa depan", namun anak tidak mendengar perkataan anak korban, dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan menyuruh anak korban memakai celananya, kemudian anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika anak korban Asrina Simaremare sedang berada dirumah yang beralamat XXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, sekitar pukul 19.00 Wib dengan mengirimkan pesan melalui SMS, anak XXXXXXXXX mengajak anak korban untuk bertemu kembali ditepi Danau Toba XXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, lalu sekitar pukul 19.30 Wib anak korban menemui anak di bawah pohon kemiri yang berada ditepi Danau XXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, setelah bertemu, anak bertanya kepada anak korban dengan berkata “nga mangan ho” (Udah makan kau?), anak korban menjawab “nunga” (Udah), kemudian anak langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali sambil memeluk tubuh anak korban, lalu anak korban mendorong tubuh anak dan berkata â€œunang joâ€ (jangan dulu), tetapi anak menghiraukan perkataan dari anak korban dan langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian menggunakan tangan kanan anak, kemudian anak menaikkan baju kaos dan BH/Bra anak korban sampai setinggi dada/diatas payudara anak, lalu anak mencium dan menghisap payudara sebelah kanan anak korban sekitar 1 (satu) menit serta meremas-remas payudara kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana Training dan celana dalam anak korban hingga selutut, selanjutnya anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, lalu anak mengangkangkan/ membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali celana dalam dan celana training anak korban, lalu anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXX sedang berada dirumahnya yang XXXXXXXX mengirim SMS untuk mengajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak korban untuk bertemu kembali ditepi Danau Toba yang berada XXXXXX Kab. Tapanuli Utara, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib anak korban bertemu dengan anak yang sudah menunggu di bawah pohon kemiri ditepi Danau Toba yang berada XXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya anak langsung mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan menaikkan baju kaos dan BH/Bra anak korban setinggi dada, lalu anak meremas-remas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian anak menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalu anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana jeans dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, selanjutnya anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, kemudian anak mengangkangkan/ melebarkan kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan menyuruh anak korban mengenakan kembali celana dalam dan celana jeans anak korban, kemudian anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan anak sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440/4863/IX/2015 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Tarutung oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp.OG tanggal 03 September 2015 pada pukul 12.30 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Normal (rambut lurus setinggi bahu);

Leher : Dalam batas normal;

Dada : Payudara tumbuh membesar, puting susu menghitam, ASI(+);

Perut : Puncak rahim teraba setinggi pusat, Balotemen (+),
Denyut Jantung Janin (+), Gerak Anak (+);

Kemlauan : - Bibir kemaluan normal, Keputihan (+)
- Selaput dara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Tampak robekan selaput dara pada posisi jam dua belas, jam tiga, jam enam, jam sembilan sampai ke dasar;
- ✓ Lobang selaput dara dapat dilewati 2 (dua) jari longgar;

Pemeriksaan Tambahan :

- USG : Janin satu, letak kepala, Denyut jantung janin (+);
- BPD : 6,76 cm - IUP : 22 Minggu, TTP : 02 Januari 2016;
- FL : 3,54 cm;

Kesimpulan :

- Hamil 22 minggu + Anak Hidup + Letak Kepala;
- Hymen tidak utuh;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: R/16081/VI/2016/Lab. DNA tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si sebagai ketua Tim Pemeriksa dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa: XXXXXX adalah ANAK BIOLOGIS dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidair:

Bahwa ia anak XXXXXXXXXXXXXX pada waktu-waktu tertentu yaituÂ pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib, hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib,Â atau setidak-tidaknya pada Â suatu waktu di bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015, atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu waktu di Tahun 2015, bertempat di beberapa tempat tertentu, yaitu di bawah pohon mangga yang berada di pinggir Danau Toba di XXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara dan di bawah pohon kemiri yang berada di pinggir Danau Toba XXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung , dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak XXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Baptis Nomor: 28 /P-GPI/1998) sedang berada dirumah yang beralamat di Huta Garaga Desa Sibandang Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, sekitar pukul 19.00 Wib anak XXXXXXXXX mengirimkan pesan melalui sms untuk mengajak anak korban bertemu ditepi Danau Toba yang berada XXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib anak korban pergi menemui anak di Pinggir Danau Toba di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara dan melihat anak sudah menunggu anak korban di tepi Danau Toba, kemudian anak mengajak anak korban untuk berkenalan dan duduk dibawah pohon mangga yang berada didekat Danau Toba, selanjutnya anak langsung mencium pipi kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, namun anak korban menolak dan berkata “Unang Jo Songoni” (Jangan dulu kayak gitu) sambil menepuk bahu kanan anak dengan tangan kanan anak korban dan dijawab anak dengan berkata “Biasa do Songoni” (biasanya kayak gitu), selanjutnya anak meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dengan tangan kanannya, dan anak korban mencoba menghentikan perbuatan anak dengan berkata “Unang Jamai” (jangan pegangi), dan dijawab anak dengan berkata “Biasa do songoni marhallet” (biasanya kayak gitu pacaran), kemudian anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana pendek, celana short dan celana dalam anak korban hingga selutut, lalu anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, selanjutnya anak membuka/ mengangkangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua kaki anak korban, kemudian anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan anak korban menolak perbuatan anak akan tetapi anak memegang kuat kedua tangan anak korban dengan kedua tangan anak, hingga anak korban berkata "unang jo bahen songoni" (Jangan dulu buat kayak gitu), dan anak menjawab dengan berkata "Gak kenapa-kenapa itu", lalu anak korban berkata "Sega annon masa depanku" (Rusak nanti masa depanku) dan anak menjawab "Siapa yang bilang, gak ada itu", kemudian anak korban menjawab "Semua orang juga tahu kalau berhubungan badan rusak masa depan", namun anak tidak mendengar perkataan anak korban, dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan menyuruh anak korban memakai celananya, kemudian anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXXX sedang berada dirumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, sekitar pukul 19.00 Wib dengan mengirimkan pesan melalui SMS, anak XXXXXXXXXX mengajak anak korban untuk bertemu kembali ditepi Danau Toba yang berada XXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, lalu sekitar pukul 19.30 Wib anak korban menemui anak di bawah pohon kemiri yang berada ditepi Danau Toba di XXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, setelah bertemu, anak bertanya kepada anak korban dengan berkata "nga mangan ho" (Udah makan kau?), anak korban menjawab "nunga" (Udah), kemudian anak langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali sambil memeluk tubuh anak korban, lalu anak korban mendorong tubuh anak dan berkata "unang jo" (jangan dulu), tetapi anak menghiraukan perkataan dari anak korban dan langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian menggunakan tangan kanan anak, kemudian anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menaikkan baju kaos dan BH/Bra anak korban sampai setinggi dada/diatas payudara anak, lalu anak mencium dan menghisap payudara sebelah kanan anak korban sekitar 1 (satu) menit serta meremas-remas payudara kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana Training dan celana dalam anak korban hingga selutut, selanjutnya anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, lalu anak mengangkangkan/ membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali celana dalam dan celana training anak korban, lalu anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika anak korban XXXXXXX sedang berada dirumahnya yang beralamat di Huta XXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, anak XXXXXXXXXXXX Â mengirim SMS untuk mengajak anak korban untuk bertemu kembali ditepi Danau Toba yang berada di XXXXXXXXXXXXX Tapanuli Utara, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib anak korban bertemu dengan anak yang sudah menunggu di bawah pohon kemiri ditepi Danau Toba yang berada di XXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya anak langsung mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan menaikkan baju kaos dan BH/Bra anak korban setinggi dada, lalu anak meremas-remas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian anak menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalu anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana jeans dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, selanjutnya anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, kemudian anak mengangkangkan/ melebarkan kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan menyuruh anak korban mengenakan kembali celana dalam dan celana jeans anak korban, kemudian anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan anak sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440/4863/IX/2015 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Tarutung oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp.OG tanggal 03 September 2015 pada pukul 12.30 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Normal (rambut lurus setinggi bahu);

Leher : Dalam batas normal;

Dada : Payudara tumbuh membesar, puting susu menghitam, ASI(+);

Perut : Puncak rahim teraba setinggi pusat, Balotemen (+),
Denyut Jantung Janin (+), Gerak Anak (+);

Kemlauan : - Bibir kemaluan normal, Keputihan (+)
- Selaput dara :
  - ✓ Tampak robekan selaput dara pada posisi jam dua belas, jam tiga, jam enam, jam sembilan sampai ke dasar;
  - ✓ Lobang selaput dara dapat dilewati 2 (dua) jari longgar;

Pemeriksaan Tambahan :

- USG : Janin satu, letak kepala, Denyut jantung janin (+);
- BPD : 6,76 cm - IUP : 22 Minggu, TTP : 02 Januari 2016;
- FL : 3,54 cm;

Kesimpulan :

- Hamil 22 minggu + Anak Hidup + Letak Kepala;
- Hymen tidak utuh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: R/16081/VI/2016/Lab. DNA tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si sebagai ketua Tim Pemeriksa dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa: XXXXXXX adalah ANAK BIOLOGIS dari XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia anak XXXXXXXXXXXX pada waktu-waktu tertentu yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib, hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015, bertempat di beberapa tempat tertentu, yaitu di bawah pohon mangga yang berada di pinggir Danau Toba di XXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara dan di bawah pohon kemiri yang berada di pinggir Danau Toba di Desa XXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Baptis Nomor: 28/P-GPI/1998) sedang berada dirumah yang beralamat di XXXX

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, sekitar pukul 19.00 Wib anak XXXXXXXXXXX mengirimkan pesan melalui sms untuk mengajak anak korban bertemu ditepi Danau Toba yang berada di di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib anak korban pergi menemui anak di Pinggir Danau Toba di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara dan melihat anak sudah menunggu anak korban di tepi Danau Toba, kemudian anak mengajak anak korban untuk berkenalan dan duduk dibawah pohon mangga yang berada didekat Danau Toba hingga anak dengan anak korban bercerita/ mengobrol dibawah pohon mangga tersebut, selanjutnya anak langsung mencium pipi kiri dan kening anak secara bergantian, namun anak korban menolak dan berkata "Unang Jo Songoni" (Jangan dulu kayak gitu) sambil menepuk bahu kanan anak dengan tangan kanan anak korban, dan dijawab anak dengan berkata "Biasa do Songoni" (biasanya kayak gitu), selanjutnya anak meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dengan tangan kanannya, dan anak korban mencoba menghentikan perbuatan anak dengan berkata "Unang Jamai" (jangan pegangi), dan dijawab anak dengan berkata 'Biasa do songoni marhallet" (biasanya kayak gitu pacaran), kemudian anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana pendek, celana short dan celana dalam anak korban hingga selutut, lalu anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, selanjutnya anak membuka/ mengangkangkan kedua kaki anak korban, kemudian anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan anak korban menolak perbuatan anak akan tetapi anak memegang kuat kedua tangan anak korban dengan kedua tangan anak hingga anak korban berkata "œunang jo bahen songoni" (Jangan dulu buat kayak gitu), dan anak menjawab dengan berkata "Gak kenapa-kenapa itu", lalu anak korban berkata "Sega annon masa depanku" (Rusak nanti masa depanku) dan anak menjawab "Siapa yang bilang, gak ada itu", kemudian anak korban menjawab "Semua orang juga tahu kalau berhubungan badan rusak masa depan", namun anak tidak mendengar perkataan anak korban, dan tetap memasukkan alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan menyuruh anak korban memakai celananya, kemudian anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXXX sedang berada dirumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, sekitar pukul 19.00 Wib dengan mengirimkan pesan melalui SMS, anak XXXXXXXXXXXX mengajak anak korban untuk bertemu kembali ditepi Danau Toba yang berada di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, lalu sekitar pukul 19.30 Wib anak korban menemui anak di bawah pohon kemiri yang berada ditepi Danau Toba di XXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, setelah bertemu, anak bertanya kepada anak korban dengan berkata “nga mangan ho” (Udah makan kau?), anak korban menjawab “nunga” (Udah), kemudian anak langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali sambil memeluk tubuh anak korban, lalu anak korban mendorong tubuh anak dan berkata “œunang jo” (jangan dulu), tetapi anak menghiraukan perkataan dari anak korban dan langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian menggunakan tangan kanan anak, kemudian anak menaikkan baju kaos dan BH/Bra anak korban sampai setinggi dada/diatas payudara anak, lalu anak mencium dan menghisap payudara sebelah kanan anak korban sekitar 1 (satu) menit serta meremas-remas payudara kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana Training dan celana dalam anak korban hingga selutut, selanjutnya anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, lalu anak mengangkangkan/ membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menit hingga anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali celana dalam dan celana training anak korban, lalu anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika anak korban XXXXXXXXXXX sedang berada dirumahnya yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, anak XXXXXXXXXXXXXX mengirim SMS untuk mengajak anak korban untuk bertemu kembali ditepi Danau Toba yang berada di Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib anak korban bertemu dengan anak yang sudah menunggu di bawah pohon kemiri ditepi Danau Toba yang berada di Desa XXXXXXXXXXXXX Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya anak langsung mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan menaikkan baju kaos dan BH/Bra anak korban setinggi dada, lalu anak meremas-remas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, kemudian anak menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, lalu anak membaringkan tubuh anak korban dan membuka celana jeans dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, selanjutnya anak membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga terlepas dari kaki anak, kemudian anak mengangkangkan/ melebarkan kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk, anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan menyuruh anak korban mengenakan kembali celana dalam dan celana jeans anak korban, kemudian anak dan anak korban kembali kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan anak sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440/4863/IX/2015 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Tarutung oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp.OG tanggal 03 September 2015 pada pukul 12.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Normal (rambut lurus setinggi bahu);

Leher : Dalam batas normal;

Dada : Payudara tumbuh membesar, puting susu menghitam, ASI(+);

Perut : Puncak rahim teraba setinggi pusat, Balotemen (+), Denyut Jantung Janin (+), Gerak Anak (+);

Kemlauan : - Bibir kemaluan normal, Keputihan (+)

- Selaput dara :
  - ✓ Tampak roibekan selaput dara pada posisi jam dua belas, jam tiga, jam enam, jam sembilan sampai ke dasar;
  - ✓ Lobang selaput dara dapat dilewati 2 (dua) jari longgar;

Pemeriksaan Tambahan :

- USG : Janin satu, letak kepala, Denyut jantung janin (+);
- BPD : 6,76 cm - IUP : 22 Minggu, TTP : 02 Januari 2016;
- FL : 3,54 cm;
- Kesimpulan :

- Hamil 22 minggu + Anak Hidup + Letak Kepala;
- Hymen tidak utuh;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Telah memeriksa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tapanuli Utara Nomor: Reg.Perkara:PDM- 04/TARUT/05/2017, tanggal 30 Mei 2017, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Kantor Camat XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi warna ungu dengan motif bintik-bintik warna ungu merk JAFF
   - 1 (satu) potong tank top warna hitam;
   - 1 (satu) potong celana pendek selutut warna ungu;
   - 1 (satu) potong celana pendek dari bahan karet (short) diatas lutus warna merah;
   - 1 (satu) potong celana panjang trraining dengan lis warna kuning merk ADIDAS;
   - 1 (satu) potong baju lengan pangjang tangan warna putih bergambar boneka warna ungu bertuliskan ooh la la dengan bagian pinggang baju dari bahan karet;
   - 1 (satu) potong celana panjang JEANS warna biru dongker;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
   - 1 (satu) potong BH/BRA warna hitam lis putih;
   - 1 (satu) potong BH/BRA warna abu-abu lis hijau;

   Dikembalikan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sampel darah dalam kasa steril;
- Swap mucosa pipi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 5/Pid.Sus-anak/2017/PN Trt. tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";**
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak dengan **"Mengembalikan Kepada Orang Tua Anak";**
3. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi warna ungu dengan motif bintik-bintik warna ungu merk JAFF
   - 1 (satu) potong tank top warna hitam;
   - 1 (satu) potong celana pendek selutut warna ungu;
   - 1 (satu) potong celana pendek dari bahan karet (short) diatas lutus warna merah;
   - 1 (satu) potong celana panjang training dengan lis warna kuning merk ADIDAS;
   - 1 (satu) potong baju lengan panjang tangan warna putih bergambar boneka warna ungu bertuliskan ooh la la dengan bagian pinggang baju dari bahan karet;
   - 1 (satu) potong celana panjang JEANS warna biru dongker;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) potong BH/BRA warna hitam lis putih;
- 1 (satu) potong BH/BRA warna abu-abu lis hijau;

Dikembalikan kepada Anak korban XXXXXXXXXXX;

- Sampel darah dalam kasa steril;
- Swap mucosa pipi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah memeriksa, Pernyataan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017 dengan akta Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trt. Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 24 Agustus 2017 ;

Telah memeriksa, memori Banding yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan banding dengan alasan sbagai berikut:

1. Putusan yang mengembalikan anak kepada orang tuanya tidak sesuai dengan azaz monodualisme(keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu).
2. Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kepentingan anak sebagai korban;
3. Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa anak dan orang tua anak tetap tidak menunjukan rasa bertanggung jawab atas perbuatannya walaupun nyata-nyata anak korban telah melahirkan anak yang diberi nama XXXXXX sebagai anakbiologis dari anak sesuai dengan hasil tes DNA yang bersangkutan;
4. Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini bukan hanya anak korban saja, yang telah rusak masa depannya akan tetapi juga anak biologis mereka yang bernama XXXXXXXX tersebut karena walaupun terjadi perdamaian selama persidangan namun mereka tidak diselesaikan dengan perkawinan antara anak dan anak korban;
5. Bahwa menurut pasal 69 (2) UUNO.11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak menerangkan bahwa anak yang yang belum cukup 14 tahun 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak sudah berusia 17 tahun 11 bulan , maka dapat dikenai pidana sesuai dengan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa pidana mengembalikan anak kepada orang tuanya tersebut terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendidik anak-anak lain supaya tidak mengikuti perbuatan anak tersebut;
7. Bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak terdapat keseimbangan perlindungan anata anak dengan anak korban bahkan terdapat perlindungan yang lebih bagi anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya putusan hakim tingkat pertama tersebut diperbaiki sesuai dengan dengan tuntutanya sedangkan Anak tidak mengajukan kontra memori ;

Telah memeriksa, surat Nomor :W2.U6.575/PID/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang telah memiberi kesempatan kepada Anak untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017(selama 7 hari kerja);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nonor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Trt diucapkan pada tanggal 31 Mei 2017 sedangkan pernyataan banding diajukan pada tanggal 5 Juni 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi Anak tersbut mempelajari berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 5/Pid.Sus.Anak2017/PN Trt. tanggal 31 Mei 2017, berikut berita acara Sidang, dan memori banding, ternyata apa –apa yang dikemukakan dalam memori Banding cukup beralasan untuk dipertimbangkan oleh karena itu Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan peradilan Tingkat Pertama sudah baik mempertimbangkan mengenai keterbuktian perbuatan yang dilakukan oleh anak, karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebgai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan belum tepat dan benar seperti yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut Umum penjatuhan hukuman tersebut belum ada keseimbangan anatara kepentingan anak selaku anak dan korban selaku anak korban dan anak biologis mereka serta dampak sosial bagi kehidupan masyarakat sekeliling perlu mendapat perhatian, apalagi dalam putusan ini belum dipertimbangakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu perlu ditambahkan sebagai pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dirasakan adil dan bermanfaat bagi kehidupan sosial pada umumnya;-

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan hukuman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Anak dan orang tua anak kurang kurang merasa bertanggung jawab dimana pada awalnya anak mengingkari dan terkesan mau melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya walaupun akhirnya setelah ada test DNA mengakui perbuatannya;
2. Akibat perbuatan Anak dan anak korban tersebut telah lahir seorang anak manusia yang diberi nama XXXXXXXX;
3. Bahwa walaupun sudah ada perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga anak korban tetapi tetap tidak ada perikatan perkawinan diantara anak dan anak korban;
4. Anak yang bernama XXXXXXX teresebut dapat dibayangkan bagaimana dia akan menjalani kehidupannya nanti tanpa seorang ayah untuk menupang kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang seorang ayah;
5. Bagaimana beratnya hidup anak korban, yang masa depannya sudah hancur ditambah lagi harus menanggung beban menghidupi dirinya dan anaknya tanpa suami;
6. Perbuatan anak dan anak korban tersebut merusak tatanan kehidupan dan memberikan contoh yang akan berpengaruh buruk bagi kehidupan sosial masyarakat lingkungan pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan:

1. bahwa antara keluarga anak dan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian
2. keluarga anak telah memberikan uang persalinan sejumlah Rp.3,500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki dan diubah, maka Anak tersebut tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1)Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak serta pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-I. Menerima Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;----------

-II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Trt. tanggal 31 Mei 2017, sehingga amar lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan melaksanakan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Kantor Camat Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara;**
3. Menetapkan agar anak tersebut ditahan;
4. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan sementara yang sudah dijalani;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi warna ungu dengan motif bintik-bintik warna ungu merk JAFF
   - 1 (satu) potong tank top warna hitam;
   - 1 (satu) potong celana pendek selutut warna ungu;
   - 1 (satu) potong celana pendek dari bahan karet (short) diatas lutus warna merah;
   - 1 (satu) potong celana panjang training dengan lis warna kuning merk ADIDAS;
   - 1 (satu) potong baju lengan panjang tangan warna putih bergambar boneka warna ungu bertuliskan ooh la la dengan bagian pinggang baju dari bahan karet;
   - 1 (satu) potong celana panjang JEANS warna biru dongker;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) potong BH/BRA warna hitam lis putih;
- 1 (satu) potong BH/BRA warna abu-abu lis hijau;

Dikembalikan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXX;

- Sampel darah dalam kasa steril;
- Swap mucosa pipi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan sedang untuk tingkat banding sebesar Rp2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);----------

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017,** oleh H.AGUSIN, SH.MH. selaku Hakim Tinggi Anak (Hakim Tunggal) Pengadilan Tinggi Medan, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut dengan dibantu oleh PASTI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak dan Penasehat hukumnya;

HAKIM TINGGI ANAK(TUNGGAL),

ttd.-

H.AGUSIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

P A S T I, SH..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)